

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil, serta menyesuaikan beberapa ketentuan mengenai disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu diganti;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyampaian keberatan dan banding administratif terhadap keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin serta simplifikasi regulasi, perlu mengatur disiplin pegawai negeri sipil dan upaya administratif dalam Peraturan Gubernur:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- 4. Inspektur adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
- 5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk calon pegawai negeri sipil.
- 10. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 11. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
- 12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- 13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
- 14. Pemeriksa adalah pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, ketua kelompok, dan ketua subkelompok yang menjadi atasan langsung atau tim pemeriksa.
- 15. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Disiplin yang diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, Inspektorat, BKD dan/atau tim pengawas.
- 16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas atas keputusan Gubernur atau keputusan pejabat.
- 17. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan Gubernur selain pemberhentian sebagai PNS dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan pejabat yang berwenang.
- 18. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan Gubernur mengenai pemberhentian sebagai PNS.

19. Apel adalah kegiatan apel yang dilaksanakan secara mandiri/ gabungan pada hari Senin pagi di lingkungan kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS wajib:
 - a. mengikuti kegiatan upacara peringatan hari besar nasional/ Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mengikuti Apel;
 - c. menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan gubernur mengenai pakaian dinas;
 - d. menaati ketentuan mengenai jam masuk dan pulang kerja; dan
 - e. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS di bawah koordinasinya yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari.
- (3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dilarang:
 - a. merokok di kawasan dilarang merokok dalam lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. melakukan manipulasi data presensi dan/atau sistem eabsensi;
 - c. hidup bersama layaknya sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah;
 - d. melakukan persetubuhan dengan kondisi kedua pihak belum terikat perkawinan yang sah;
 - e. melakukan perzinaan dengan kondisi salah satu atau kedua pihak sudah terikat perkawinan;
 - f. melakukan pelecehan atau kekerasan seksual;
 - g. melakukan aborsi atau memaksa atau memperdaya orang lain untuk melakukan aborsi selain karena alasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan negara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan martabat PNS.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berulang dijatuhi Hukuman Disiplin setingkat lebih berat.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

- (1) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tanpa keterangan yang sah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan ketentuan pelanggaran tersebut dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tanpa keterangan yang sah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan ketentuan pelanggaran tersebut dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan.
- (4) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, memperhitungkan akumulasi keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) menit dan paling banyak 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) menit dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan;
 - b. paling sedikit 1.800 (seribu delapan ratus) menit dan paling banyak 3.149 (tiga ribu seratus empat puluh sembilan) menit dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis;
 - c. paling sedikit 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) menit dan paling banyak 4.949 (empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) menit dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;

- d. paling sedikit 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) menit dan paling banyak 6.299 (enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) menit dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- e. paling sedikit 6.300 (enam ribu tiga ratus) menit dan paling banyak 7.649 (tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan) menit dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- f. paling sedikit 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh) menit dan paling banyak 9.449 (sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan) menit dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- g. paling sedikit 9.450 (sembilan ribu empat ratus lima puluh) menit dan paling banyak 11.249 (sebelas ribu dua ratus empat puluh sembilan) menit dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- h. paling sedikit 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh) menit dan paling banyak 12.599 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) menit, dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- i. paling sedikit 12.600 (dua belas ribu enam ratus) menit dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (5) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari PNS yang dikenakan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Terhadap Larangan

- (1) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis.
- (2) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g, dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat.

- (3) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, mempertimbangkan dampak negatif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdampak negatif pada Perangkat Daerah/Biro, dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang; dan
 - b. berdampak negatif pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 6

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemeriksaan

Paragraf 1

Pemanggilan

- (1) Pemeriksa harus mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan sebelum melakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Temuan;
 - b. pengaduan;
 - c. berita acara pemeriksaan atasan langsung;

- d. laporan hasil pemeriksaan Inspektorat; dan/atau
- e. sumber lain.
- (3) Atasan langsung menyampaikan surat panggilan pertama paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan Pelanggaran Disiplin PNS.
- (4) Tim pemeriksa menyampaikan surat panggilan pertama paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tim pemeriksa dibentuk.

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh Pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanggilan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. apabila PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal panggilan pertama;
 - c. apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal panggilan kedua, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
 - d. tanda bukti penerimaan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, wajib didokumentasikan dan dilampirkan dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
 - e. format surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemeriksa dapat memanggil dan meminta keterangan dari pihak lain yang terkait untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap, serta menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Paragraf 2

Pemeriksaan

- (1) Pemeriksaan bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan atau pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam baik dalam bentuk audio dan/atau audiovisual.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara tatap muka, Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan secara virtual.
- (4) Pemeriksaan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pihak yang diperiksa dan Pemeriksa menyalakan kamera selama pemeriksaan berlangsung;
- b. dalam hal terdapat kendala yang mengakibatkan kamera dan audio tidak dapat berfungsi atau mengalami gangguan jaringan, Pemeriksa menghentikan sementara pemeriksaan dan dilanjutkan kembali setelah kendala/gangguan berakhir;
- c. apabila kendala/gangguan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berakhir dalam waktu 60 (enam puluh) menit, pemeriksaan ditunda dan dilanjutkan kembali sesuai dengan tanggal panggilan yang ditentukan;
- d. Pemeriksa mendokumentasikan seluruh proses pemeriksaan;
- e. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin tidak diperkenankan didampingi orang lain selama pemeriksaan; dan
- f. pihak yang diperiksa mengunduh dokumen berita acara pemeriksaan untuk diparaf, ditandatangani, dan dikirimkan kepada Pemeriksa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan.

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dan digunakan sebagai dasar bagi pejabat yang berwenang untuk menetapkan keputusan Hukuman Disiplin sesuai kewenangannya.
- (3) Pihak yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan dan memberikan paraf pada setiap lembar berita acara pemeriksaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pada berita acara pemeriksaan terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, pihak yang diperiksa melakukan perbaikan dan memberikan paraf pada coretan dan/atau perbaikan yang dilakukan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemeriksa;
 - b. Pemeriksa melakukan penyesuaian terhadap berita acara pemeriksaan berdasarkan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. dalam hal terjadi perbedaan persepsi terhadap isi berita acara pemeriksaan antara pihak yang diperiksa dengan Pemeriksa, berita acara pemeriksaan dituangkan berdasarkan hasil rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - d. berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh pihak yang diperiksa, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam hal kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan Gubernur atau Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah/Biro menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan ditandatangani dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. surat panggilan;
 - d. bukti pengiriman surat panggilan;
 - e. surat perintah melakukan pemeriksaan/pembentukan tim pemeriksa; dan
 - f. bukti Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan daerah, Kepala Perangkat Daerah/Biro yang bersangkutan wajib berkoordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah.
- (5) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti, aparat pengawasan internal pemerintah menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penjatuhan Hukuman Disiplin

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin memperhatikan:
 - a. hasil pemeriksaan;
 - b. latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;

- c. hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin;
- d. dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan; dan
- e. kualifikasi jenis Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat beberapa PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (3) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Penempatan dalam jabatan pelaksana akibat penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS berupa:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi jabatan pelaksana; dan
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan,
 - dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tata cara pengangkatan dan pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional.
- (2) Penempatan dalam jabatan pelaksana akibat penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana, merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketiga

Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Selama PNS dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, atasan langsung menetapkan surat perintah tugas pelaksana harian.
- (5) Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan dan surat perintah tugas pelaksana harian, disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BKD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak keputusan dan surat perintah tugas ditetapkan.
- (6) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan PNS tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung menetapkan keputusan pencabutan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa PNS tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (8) Format keputusan pembebasan sementara dan pencabutan pembebasan sementara tercantum dalam Lampiran angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana

Pasal 15

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan pidana, tetap dapat dilakukan pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, proses pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

BAB VI

TIM PEMERIKSA

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin berat.
- (3) Pembentukan tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah, dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin adalah pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional jenjang ahli utama; atau
- b. Kepala Perangkat Daerah/Biro, dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin merupakan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan semua pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya.
- (5) Dalam hal PNS diduga melakukan pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin berat, Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa tanpa melalui pemeriksaan pendahuluan oleh atasan langsung.
- (6) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya dugaan pelanggaran bersumber dari Temuan, laporan, dan/atau aduan; atau
 - b. adanya pelanggaran yang merendahkan kehormatan negara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan martabat PNS.

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. unsur atasan langsung;
 - b. unsur pengawas yaitu Inspektorat;
 - c. unsur kepegawaian yaitu BKD; dan
 - d. unsur hukum yaitu:
 - 1. Biro hukum; atau
 - 2. bagian hukum sekretariat kota/kabupaten.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim pemeriksa harus berjumlah ganjil dengan susunan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.
- (5) Pejabat fungsional dapat ditugaskan menjadi tim pemeriksa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling rendah jenjang ahli utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsional jenjang ahli utama ke bawah;
- b. paling rendah jenjang ahli madya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat administrator dan pejabat fungsional jenjang ahli madya ke bawah; atau
- c. paling rendah jenjang ahli muda untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional jenjang ahli muda ke bawah.
- (6) Pemeriksa yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang ditangani atau memiliki benturan kepentingan, tidak boleh menjadi anggota tim pemeriksa dan digantikan oleh pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYAMPAIAN DAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN SERTA PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Bagian Kesatu

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang menjadi kewenangan Gubernur dan Sekretaris Daerah, selain Hukuman Disiplin bagi pejabat pimpinan tinggi, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro masing-masing.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (6) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal PNS yang bersangkutan tidak hadir untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin.

- (8) Pejabat pengawas/pejabat lain yang ditunjuk untuk membidangi kepegawaian Perangkat Daerah/Biro, mendokumentasikan bukti pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Tembusan keputusan Hukuman Disiplin disampaikan kepada Kepala BKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan disampaikan.

Bagian Kedua

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 19

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman Disiplin dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penghentian Pembayaran Gaji

- (1) PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari diberhentikan pembayaran gajinya.
- (2) Usulan penghentian pembayaran gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pejabat pengawas/pejabat yang ditunjuk untuk membidangi urusan kepegawaian memberitahukan data PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah, kepada atasan langsung secara tertulis pada hari kerja ke-10 (sepuluh) PNS tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. atasan langsung melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 1 (satu) hari kerja sejak data diterima;
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro melalui pejabat pengawas/pejabat yang ditunjuk untuk membidangi urusan kepegawaian sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;

- d. Kepala Perangkat Daerah/Biro menetapkan keputusan penghentian pembayaran gaji paling lama 5 (lima) hari kerja sejak data tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tervalidasi; dan
- e. Kepala Perangkat Daerah/Biro menyampaikan tembusan keputusan penghentian pembayaran gaji kepada Kepala BKD melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian paling lama 1 (satu) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak memproses usulan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas/pejabat yang ditunjuk untuk membidangi urusan kepegawaian, atasan langsung, dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Biro dapat dikenakan Hukuman Disiplin.
- (4) BKD melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian memproses penghentian pembayaran gaji dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghentian pembayaran gaji dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak keputusan diterima atau sebelum daftar gaji diterbitkan; dan
 - b. dalam hal daftar gaji telah diterbitkan, penghentian pembayaran gaji dilaksanakan paling lambat pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal PNS yang diberhentikan gajinya tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin, gaji PNS yang telah dihentikan harus dibayarkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin, gaji yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format keputusan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran angka 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

- (1) PNS yang tidak puas terhadap keputusan Hukuman Disiplin, dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.

Bagian Kedua

Keberatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) PNS dapat mengajukan Keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin selain keputusan Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau atasan pejabat yang berwenang menghukum, menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Paragraf 2

Tata Cara Penyampaian dan Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah

Pasal 23

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan Keberatan yang disertai data pendukung kepada Gubernur terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.
- (2) Tembusan surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Kepala BKD;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah/Biro.
- (3) Sekretaris Daerah memberikan tanggapan atas Keberatan terhadap Hukuman Disiplin yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, setelah menerima tembusan surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 6 (enam) hari kerja, terhitung mulai tanggal Sekretaris Daerah menerima tembusan Keberatan.

Pasal 24

(1) Gubernur dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PNS yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain. (2) Pemanggilan dan/atau permintaan keterangan dari PNS yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional dapat dikuasakan kepada Kepala BKD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyampaian dan Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 25

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan Keberatan yang disertai data pendukung, kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum terhadap keputusan selain keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.
- (2) Tembusan surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Kepala BKD;
 - b. pejabat yang berwenang menghukum; dan/atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah/Biro.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS yang mengajukan Keberatan berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (2) Tanggapan atas Keberatan disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum paling lama 6 (enam) hari kerja, terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menghukum menerima tembusan Keberatan.
- (3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain.

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke BKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Ketiga

Banding Administratif

Pasal 28

- (1) PNS dapat mengajukan Banding Administratif atas keputusan Gubernur mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian sebagai PNS.
- (2) Banding Administratif diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal keputusan Gubernur diterima dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (3) Tembusan surat Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dan Kepala BKD.
- (4) Tata cara proses Banding Administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Kepegawaian PNS yang Mengajukan Banding Administratif

Pasal 29

- (1) PNS yang mengajukan permohonan Banding Administratif diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama yang bersangkutan mendapatkan izin dari Gubernur untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pemberian atau penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
- (3) Gubernur menunjuk Kepala BKD untuk memberikan atau menolak izin melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali terhadap pejabat pimpinan tinggi.

BAB IX

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

- (1) Pejabat pengawas/pejabat lain yang membidangi kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PNS di Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, wajib diunggah ke dalam sistem informasi mengenai disiplin PNS dan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Pengelolaan penjatuhan Hukuman Disiplin dilaksanakan melalui sistem informasi *e-disiplin* yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian dan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan pengintegrasian sistem informasi *e-disiplin* ke dalam sistem informasi manajemen kepegawaian, dilaksanakan oleh BKD yang berkoordinasi secara teknis dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan statistik.
- (3) Pengelolaan sistem *e-disiplin* dilaksanakan oleh BKD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf f dalam Peraturan Gubernur ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 145); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAEARAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 21002

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009

lectama

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Format Surat Panggilan

KAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR:
n hormat kehadiran Saudara

1.	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	: : :	
	untuk menghad	ap kepada	
	Nama NIP Pangkat Jabatan	:	
	pada		
2.		**) melang	oungan dengan dugaan pelanggaran disiplin gar ketentuan Pasal ayat angka
			Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)
			NAMANIP
Ter	nbusan:		

^{*)} Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

2. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

	la hari ini neriksa masing	, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim-masing: *)
1.	Nama NIP Pangkat Jabatan	: : :
2.	Nama NIP Pangkat Jabatan dst.	
ber	dasarkan wew	enang yang ada pada saya/Surat Perintah*), telah ksaan terhadap:
NII Pa Ja Ur kar	ngkat batan nit Kerja ena yang bersa	:
1.	Pertanyaan:	
2.	Pertanyaan :	
3.	dst.	
	nikian Berita stinya.	Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
N a	ng diperiksa a m a P nda Tangan	Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *) 1. N a m a : NIP : Tanda Tangan : 2. N a m a : NIP : Tanda Tangan : 3. dst.

^{*)} Coret yang tidak perlu.

Format Laporan	Hasil Pen	neriksaan I	Pelanggaran Disipli	in	
Kepada					,
Ythdi					
			RAHASIA		
, tangga telah melakukan p Nama	al pemeriksaa	, bulan an terhadap	t, bahwa berdasark , tahun :	, saya/T	`im Pemeriksa
NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	:				
-	l pemeriksa	aan, dapat l	kami laporkan sebag	ai berikut:	
BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	ТЕМРАТ	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN
sehingga dire	ekomendas	sikan untu	lakukan pelanggar k dijatuhi Hukum hukuman disiplin	nan Disiplin	
merupakan ke	ewenangan		npaikan Berita Acar		**).
			penetapan keputusa		
Demikian disampa	aikan untu	k diperguna	akan sebagaimana n	nestinya.	
				Yang melapork	an
			(Atasan 1	angsung/Ketua Tin	n Pemeriksa*),
			NAMA		
Tembusan:					
1 2					

^{*)} Coret yang tidak perlu. **) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang menghukum.

4.	Fo	rmat Keputu	san	Penjatuha	n Hukuman Disiplin
	a.	Format Kepu	itus	an Hukuma	n Disiplin Teguran Lisan
			KE	PUTUSAN	*)
				NO	MOR
					TENTANG
		NIP			HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr PANGKAT/GOLONGAN RUANG
				DENGA	N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
					, *)
		Menimbang	:		perdasarkan hasil pemeriksaan Sdr, NIP bukti melakukan perbuatan berupa;
				ketentu Pemerin	perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap an Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan tah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan an disiplin ringan berupa teguran lisan;
				huruf a Penjatul	berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang han Hukuman Disiplin Kepada Sdr NIP/NRK /Golongan Ruang;
		Mengingat	:	1. Undang- Negara;	-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
					n Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Negeri Sipil;
				3	;
				Peratura	n Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang n Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
					MEMUTUSKAN:
		Menetapkan	:		N*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN
		KESATU	:	Menjatuhka Nama	an hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada:
				NIP	:
				Pangkat	
				Jabatan	·
				ū	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				melakukan	ng bersangkutan pada tanggal telah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	:	Keputusan*) ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Diteta _l pada t												
•••••	•••••	••••	• • • •	• • • •	• • • •	· • • •	•••	 •••	• • •	•••	 ••	*)
NAMA												
NIP .								 			 	

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta4. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b.	Format	Keputusan	Hukuman	Disiplin	Teguran	Tertulis

	KE	CPUTUSAN*)
		NOMOR
		TENTANG
		PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr 'NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
		, *)
Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
		b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Sdr
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3;
		4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada:
		Nama :
		NIP :
		Pangkat :
		Jabatan :
		Unit Kerja :
		melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

T 7 1		$\overline{}$	TI	ГΛ
ĸ	н			ΙД
171		_	$\mathbf{-}$	' 1 '

: Keputusan*) ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Ditetapk pada tan						
	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	. *)
NAMA <u></u>						
NID		• • • • • • • •			• • • • • • • •	•••••

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c. Format Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas
KEPUTUSAN

	K	EPU	TUSAN*)
			NOMOR
			TENTANG
			NJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr RK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
			, *)
Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr, NIPtelah terbukti melakukan perbuatan berupa;
		b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Sdr NIP/NRK Pangkat/Golongan Ruang;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3.	;
		4.	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	K	EPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN EPADA SdrNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN JANG
KESATU	:		enjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara rtulis kepada:
		Na	ama :
		N	P :
		Pa	ngkat :
		Ja	ıbatan :
		U:	nit Kerja :
		m	rena yang bersangkutan pada tanggal, telah elakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, uruf angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	:	Keputusan*) ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Ditetapkan dipada tanggal
*)
,
NAMA
NIP

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

l.	-	utusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Persen) Selama 6 (Enam) Bulan
		KEPUTUSAN*)
		NOMOR
		TENTANG
		PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
		, *)
	Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
		b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Sdr NIP/NRK Pangkat/Golongan Ruang;
	Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3;
		4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		MEMUTUSKAN:
	Menetapkan	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
	KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:
		Nama :
		NIP :
		Pangkat :
		Jabatan :
		Unit Kerja :
		karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr, dipotong sebesar Rp (), menjadi Rp (), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
KETIGA	:	Keputusan*) ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
		Ditetapkan dipada tanggal*)
		NAMA

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- **) Diisi sesuai kebutuhan.

e.	_	utusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Persen) Selama 9 (Sembilan) Bulan
		KEPUTUSAN*)
		NOMOR
		TENTANG
		PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
		, *)
	Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
		b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Sdr NIP/NRK
	Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3;
		4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		MEMUTUSKAN:
	Menetapkan	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
	KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:
		Nama :
		NIP :
		Pangkat :
		Jabatan :
		Unit Kerja :
		karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	:	Sdr, dipotong seb menjadi Rp	lan, tahun, tunjangan kinerja esar Rp(), (), dan n, tahun, tunjangan kinerjanya nerja semula.
KETIGA	:	belas) terhitung mulai tanggal keputusan atau hari kerja ke-15	berlaku pada hari kerja ke-15 (lima PNS yang bersangkutan menerima (lima belas) sejak tanggal diterimanya yang dikirim ke alamat PNS yang
			Ditetapkan dipada tanggal
			*)
			NAMA

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta4. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum. **) Diisi sesuai kebutuhan.

•		utusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan
		KEPUTUSAN*)
		NOMOR
		TENTANG
		PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
		, *)
	Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
		b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Sdr NIP/NRK;
	Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3;
		4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		MEMUTUSKAN:
	Menetapkan	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
	KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:
		Nama :
		NIP :
		Pangkat :
		Jabatan :
		Unit Kerja :
		karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr, dipotong sebesar Rp (), menjadi Rp (), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
KETIGA	:	Keputusan*) ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
		Ditetapkan dipada tanggal*)
		NAMA

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum. **) Diisi sesuai kebutuhan.

g.	Format Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan				
		KEPUTUSAN*)			
		NOMOR			
		TENTANG			
		PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG			
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,			
		, *)			
	Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa;			
		b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;			
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Sdr NIP/NRK Pangkat/Golongan Ruang;			
	Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;			
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;			
		3;			
		4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;			
	MEMUTUSKAN:				
	Menetapkan	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA SdrNIP/NRKPANGKAT/GOLONGAN RUANG			
	KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:			
		Nama :			
		NIP :			
		Pangkat :			
		Jabatan :			
		Unit Kerja :			
		melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.			

KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr, yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan
KETIGA	:	Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr disesuaikan dengan jabatan terbaru.
KEEMPAT	:	Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	: Keputusan*) ini mulai berlaku pada hari kerja l belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal o keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat bersangkutan.	
		Ditetapkan dipada tanggal
		*)
		NAMA

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu

^{*)} Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

	utusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan elama 12 (Dua Belas) Bulan
	KEPUTUSAN*)
	NOMOR
	TENTANG
	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr
	NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
	, *)
	······, ,
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
	b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
	 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Sdr NIP/NRK
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
	 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	3;
	4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:
	Nama :
	NIP :
	Pangkat :
	Jabatan :
	Unit Kerja :
	karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr, yang semula menduduki jabatan dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.				
KETIGA	:	Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr disesuaikan dengan jabatan terbaru.				
KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasa jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan kepu tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						
belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkut keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tangg		Keputusan*) ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.				
		Ditetapkan dipada tanggal				
		*)				
		NAMA NIP				

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

	ıtusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Sendiri Sebagai PNS
	KEPUTUSAN*)
	NOMOR
	TENTANG
	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	, *)
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
	b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Sdr NIP/NRK Pangkat/Golongan Ruang;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
	 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	3;
	 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
	Nama :
	NIP :
	Pangkat :
	Jabatan :
	Unit Kerja :
	karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	_	Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- n.
KETIGA	belas) te keputusa	an*) ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima erhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima an atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya an Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang autan.
		Ditetapkan dipada tanggal
		*)
		NAMA

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu

^{*)} Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

_	utusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Bagi PNS yang Jabatan Pelaksana
	KEPUTUSAN*)
	NOMOR
	TENTANG
	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
	, *)
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
	b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa penurunan kelas jabatan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana;
	 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Sdr NIP/NRK
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
	 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	3;
	4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada:
	Nama :
	NIP :
	Pangkat :
	Jabatan :
	Unit Kerja :
	karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr yang semula menduduki kelas jabatan diturunkar menjadi kelas jabatan			
KETIGA	:	Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr, disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.			
belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersa keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak		Keputusan*) ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.			
		Ditetapkan dipada tanggal			
		*)			
		NAMA			

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Pejabat lain yang dianggap perlu

^{*)} Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

5.

Format Keputus	san	Pembebasan Sementara dan Pencabutan Pembebasan Sementara		
a. Format Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya				
KEPUTUSAN*)				
		NOMOR		
		TENTANG		
PEMBEBA	.SA]	N SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr NIP/NRK		
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,		
		, *)		
Menimbang	:	bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr, NIP atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;		
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;		
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;		
		3;		
		4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;		
		MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN*) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr NIP/NRK		
KESATU	:	Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:		
		Nama :		
		NIP :		
		Pangkat :		
		Jabatan :		
		Unit Kerja :		
		terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.		
KEDUA	:	Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr.		
		, tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		

: Keputusan*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Ditetapkan dipada tanggal
	*)
	NAMA
Diterima tanggal,	
NAMA	

Tembusan:

KETIGA

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan. **) Diisi sesuai kebutuhan.

o. Format Kepu	itusan	Pencabutan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya
	K	EPUTUSAN*)
		NOMOR
		TENTANG
	ASAN S	KEPUTUSAN*) NOMOR TAHUN TENTANG EMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
		, *)
Menimbang	: a.	bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr
	b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin;
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan*) tentang Pencabutan Keputusan*) tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan kepada Sdr NIP/NRK
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	3.	;
	4.	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	NO Da	EPUTUSAN*) TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN*) DMOR TAHUN TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA ARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr NIP/NRK ANGKAT/GOLONGAN RUANG
		Pasal 1
	Se Pa	eputusan*) Nomor Tahun tentang Pembebasan ementara Dari Tugas Jabatan Kepada Sdr NIP/NRK

Pasal 2

Keputusan*) ini m	ulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan dipada tanggal
	*)
	NAMA
Diterima tanggal,	
NAMA	

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan. **) Diisi sesuai kebutuhan.

6. Format Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

			NOMOR:			
1.		Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr, NIP, pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.				
2.	Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:					
	a.	atasan la Nama NIP Pangkat Jabatan	ngsung :			
	b.	unsur pe Nama NIP Pangkat Jabatan	ngawasan :			
	c.	unsur ke Nama NIP Pangkat Jabatan	pegawaian :			
	d.	pejabat la Nama NIP Pangkat Jabatan	ain yang ditunjuk :			
3.	De	mikian un	tuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.			
			Gubernur/Pejabat yang ditunjuk *)			
			NAMA			
Teı	mbu	ısan:				
*) (7050	t vona tida	de portu			

^{*)} Coret yang tidak perlu.

7.	Format Surat Panggilan untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin						
		,					
	Kep	ada					
	Ythdi						
		RAHASIA					
	Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:						
	Nama NIP Pangkat Jabatan pada	:					
	Hari Tanggal Jam Tempat	: : : :					
	untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal, tentang penjatuhan hukuman disiplin						
	Demikiar	n disampaikan untuk dilaksanakan.					
		*)					
		NAMA NIP					
	7 7 1						

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Pejabat lain yang dianggap perlu

^{*)} Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

8.	Format Keputus	an Penghentian Pembayaran Gaji
		KEPUTUSAN*)
		NOMOR
		TENTANG
		TAN PEMBAYARAN GAJI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
		, *)
	Menimbang	: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data presensi pegawai, Sdr, NIP diduga telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal;
		b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penghentian Pembayaran Gaji Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdr
	Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		3;
		4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		MEMUTUSKAN:
	Menetapkan	: KEPUTUSAN*) TENTANG PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG
	KESATU	: Menghentikan pembayaran gaji Saudara:
		Nama :
		NIP :
		Pangkat :
		Jabatan :
		Unit Kerja :
		terhitung mulai bulan, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA	: Selama menjalani keputusan penghentian pembayaran gaji sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr, tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	: Keputusan*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	*)
	NAMA NIP
Diterima ta	nggal,

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Tulislah nama jabatan dari Kepala Perangkat Daerah/Biro.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO